



P U T U S A N

Nomor : 197/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARDIANTO Ais. YANGKE.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl.Lahir : 40 tahun / 07 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegara : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Pengasinan Rt.07/Rw.02 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 22 Agustus 2016, sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 September 2016, sampai dengan 20 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2016, s/d tanggal 01 Januari 2016 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 23 Desember 2016, s/d tanggal 21 Januari 2017
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Januari 2017, sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kesatu mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua mulai tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 963/Pen.Pid/2017/PT.DKI , sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;

11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Juni 2017 Nomor 1026/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;

12. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 2385/TU/183/PT.B/Tah.Sus/PP/2017/MA, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.K. GUNTARIKO, SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum GARUDA EMAS INDONESIA, beralamat di Komplek Duta Asri Jatiuwung 3, Blok GB.11 No.1 Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, dengan register Surat Kuasa Nomor:107/2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Surat Dakwaan NO.Reg.Perk.PDM-1280/JKT.BRT/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SARDIANTO Als YANGKE pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di parkir Mall of Indonesia (MOI) Kec.Kelapa Gading Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat Namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Diawali pada bulan Agustus 2016 terdakwa ditawari pekerjaan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSDIAN Als FURCON Als IYUS yaitu menerima kunci mobil yang berisikan shabu sebanyak 20 Kg lalu membawanya sesuai perintah Bandar besar dan apabila berhasil akan diberikan upah sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 wib terdakwa bersama dengan temannya TONNY WANGKE (belum tertangkap) berangkat ke Mall of Indonesia (MOI) Kec.Kelapa Gading Jakarta Barat dengan mengendarai mobil Avanza kemudian terdakwa menemui saksi DHENA ELIANA DEWI Als BU HAJI Als DEDE dan terdakwa disuruh menjemput orang Malaysia yaitu LEW KENG WAH dan tidak berapa lama terdakwa diberikan kunci mobil jenis Honda City dan ditunjukkan area parkir mobil yang berjarak kurang lebih 200 meter dari lokasi terdakwa lalu terdakwa berjalan kaki menuju mobil dengan maksud membawa mobil sesuai dengan rencana namun belum sempat mobil dinyalakan tiba tiba datang saksi RACHMAD WIBOWO dan saksi ENDANG MULYADI serta saksi RULI MAULANA langsung menangkap terdakwa SARDIANTO Als YANGKE dan dilakukan penggeledahan ditemukan didalam bagasi mobil yaitu 20 bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20.556 Gram dan dimusnahkan 20.516 gram kemudian 40 gram dikirim ke Labfor.

Bahwa saksi NICO SARTONO dan saksi JOKO FITRIANTO berhasil mengamankan LEW KENG WAH di depan minimarket Seven Eleven di Mall Of Indonesia (MOI) Kec.Kelapa Gading Jakarta Barat

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3420/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 yang diperiksa oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI,S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, ST menyimpulkan bahwa : 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,0400 gram sisa 26,6500 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SARDIANTO Als. YANGKE pada hari Jumat tanggal 19

Halaman 3 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di parkir Mall of Indonesia (MOI) Kec.Kelapa Gading Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat Namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Diawali pada bulan Agustus 2016 terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh saksi YUSOIAN Als FURCON Als IYUS yaitu menerima kunci mobil yang berisikan shabu sebanyak 20 Kg lalu membawanya sesuai perintah Bandar besar dan apabila berhasil akan diberikan upah sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 wib terdakwa bersama dengan temannya TONNY WANGKE (belum tertangkap) berangkat ke Mall of Indonesia (MOI) Kec.Kelapa Gading Jakarta Barat dengan mengendarai mobil Avanza kemudian terdakwa menemui saksi DHENA ELIANA DEWI Als BU HAJI Als DEDE dan terdakwa disuruh menjemput orang Malaysia yaitu LEW KENG WAH dan tidak berapa lama terdakwa diberikan kunci mobil jenis Honda City dan ditunjukan area parkir mobil yang berjarak kurang lebih 200 meter dari lokasi terdakwa lalu terdakwa berjalan kaki menuju mobil dengan maksud membawa mobil sesuai dengan rencana namun belum sempat mobil dinyalakan tiba tiba datang saksi RACHMAD WIBOWO dan saksi ENDANG MULYADI serta saksi RULI MAULANA langsung menangkap terdakwa SARDIANTO Als YANGKE dan dilakukan pengeledahan ditemukan didalam bagasi mobil yaitu 20 bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20.556 Gram dan dimusnahkan 20.516 gram kemudian 40 gram dikirim ke Labfor.

Bahwa saksi NICO SARTONO dan saksi JOKO FITRIANTO berhasil mengamankan LEW KENG WAH di depan minimarket Seven Eleven di Mall Of Indonesia (MOI) Kec.Kelapa Gading Jakarta Barat

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3420/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 yang diperiksa oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI,S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, ST

Halaman 4 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa : 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,0400 gram sisa 26,6500 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1280/JKT. BRT/12/2016 tanggal 27 April 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa SARDIANTO Als YANGKE terbukti bersalah telah melakukan Tindak pidana Narkotika yaitu "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sesuai dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDIANTO Als YANGKE dengan pidana penjara penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong masa penahanan sementara dan denda Rp.1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti : 20 bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20.556 Gram dan dimusnahkan 20.516 gram kemudian 40 gram dikirim ke Labfor netto seluruhnya 27,0400 gram sisa 26,6500 gram) dan 1 (satu) unit mobil Honda City warna Silver Metalik No.Pol H-7369 AM masih dipergunakan dalam berkas perkara MUHAMAD NAZAR JAFAR Als CEK DAR Als PAK CI sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe J2 warna hitam dengan nomor Simcard 081310903393 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara Rp.2000.(dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2224/Pid.

Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARDIANTO Alias YANGKE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDIANTO Alias YANGKE, dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa SARDIANTO Alias YANGKE sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20.556 Gram dan dimusnahkan 20.516 gram kemudian 40 gram dikirim ke Labfor netto seluruhnya 27,0400 gram sisa 26,6500 gram) dan 1 (satu) unit mobil Honda City warna Silver Metalik No.Pol H-7369 AM masih dipergunakan dalam berkas perkara MUHAMAD NAZAR JAFAR Als CEK DAR Als PAK CI ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe J2 warna hitam dengan nomor Simcard 081310903393 dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2017, Nomor 2224/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Brt

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017

Halaman 6 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2224/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Mei 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2224/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 05 Juni 2017.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/5671/HK.01/6/2017 dan Nomor W10-U2/5672/HK.01/6/2017 masing-masing tertanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2224/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2017 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengakomodir seluruh unsur dalam surat tuntutan Penuntut Umum namun belum sesuai dalam hal penerapan stratmach karena tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang mempunyai daya pengrusak generasi yang sangat besar, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera serta tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika.

- Bahwa isi Memori Banding selengkapnya terlampir didalam Memori Banding tertanggal 16 Mei 2017.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2017 Nomor 2224/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt serta memori banding dari Penuntut Umum dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primer pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena masih ada harapan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2224/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.tanggal 10 Mei 2016 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2224/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **24 AGUSTUS 2017** oleh kami : **ESTER SIREGAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **HANIZAH IBRAHIM, SH.,M.Hum** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 197/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2017 ditunjuk selaku

Halaman 9 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **JUM'AT** tanggal **25 AGUSTUS 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NURUSSABIHA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HANIZAH IBRAHIM, SH.,M.Hum

ESTER SIREGAR, SH.,MH

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

NURRUSABIHA, SH.,MH